



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 32 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA PERMU BAWAH KECAMATAN KEPAHANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PERMU BAWAH KECAMATAN KEPAHANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang.

Pasal 3

- (1) Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 26.488 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Permu bawah Kecamatan Kepahiang terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang;
 - b. Batas Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang dengan Desa Imigrasi Permu Bawah Kecamatan Kepahiang; dan
 - c. Batas Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang dengan Desa Permu Kecamatan Kepahiang.
- (3) Segmen Batas Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK.17.08.04.1005-04.2006-04.2029-000 dengan koordinat 3° 38' 59,789" LLS dan 102° 35' 41,398" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Pasar Ujung dengan Desa Permu dan Desa Permu Bawah Kecamatan Kapahiang; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti sungai Sempiang sampai pada TK.17.08.04.1005-04.1027-04.2029 000 dengan koordinat 3° 39' 17,590" LLS dan 102° 35' 56,213" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Pasar Ujung dengan Kelurahan Padang Lekat, Desa Permu Bawah, Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kapahiang Batas Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang dengan Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang.
- (4) Segmen Batas Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang dengan Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.04.2006-04.2007-042029-000 dengan koordinat 3° 38' 57,465" LS dan 102° 36' 8,831" BT yang merupakan simpul batas Desa Permu Bawah dengan Desa Imigrasi Permu dan Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang di Irigasi rumah Andes Sapitri dengan Rumah Aslimin;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2007-04.2029-001 dengan koordinat 3° 39' 2,866" LS dan 102° 36' 9,893" BT yang terletak pada muara irigasi dengan Sungai Air Jurang Kik Abing; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Air Jurang Kik Abing sampai pada TK.17.08.04.1005- 04.1027-04.2007-04.2029-000 dengan koordinat 3° 39' 17,590" LS dan 102° 35' 56,213" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Pasar Ujung dengan Kelurahan Padang Lekat, Desa Permu Bawah dan Imigrasi Permu Kecamatan Kapahiang.
- (5) Segmen Batas Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang dengan Desa Permu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.1005-04.2006-04.2029-000 dengan koordinat 3° 38' 59,789" LS dan 102° 35' 41,398" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Pasar Ujung dengan Desa Permu Bawah Dan Desa Permu Kecamatan Kepahiang;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang sampai pada TK 17.08.04.2006- 04.2029-001 dengan koordinat 3° 39' 2,603" LS dan 102° 35' 45,147" BT yang terletak pada jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang pojok TPU Desa Permu Bawah;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus mengikuti batas tanah H. Onik dengan TPU Desa Permu Bawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-002 dengan koordinat 3° 38' 59,914" LS dan 102° 35' 49,978" BT yang terletak pada jalan timbangan mobil;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan timbangan mobil sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029- 003 dengan koordinat 3° 39' 0,329" LS dan 102° 35' 50,436" BT yang terletak pada simpang jalan timbangan mobil dengan jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-004 dengan koordinat 3° 38' 58,179" LS dan 102° 35' 56,979" BT yang terletak pada jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang depan rumah Reka dengan rumah Amansyah;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas rumah Reka dengan rumah Amansyah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-005 dengan koordinat 3° 38' 59,776" LS dan 102° 35' 56,969" BT yang terletak pada irigasi di belakang rumah Amansyah dengan Ade Aprial;

- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-006 dengan koordinat 3° 38' 58,255" LS dan 102° 36' 4,955" BT yang terletak pada irigasi di pojok rumah Regianto dengan belakang rumah H. Antarhadi;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas rumah Regianto dengan belakang rumah H. Antarhadi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-007 dengan koordinat 3° 38' 57,662" LS dan 102° 36' 6,724" BT yang terletak pada pojok kolam Apandi;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan lurus mengikuti pinggir kolam Apandi sampai pada TK 17.08.04.2006- 04.2029-008 dengan koordinat 3° 38' 57,790" LS dan 102° 36' 6,736" BT yang terletak pada pojok kolam Apandi;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur lurus melewati kolam Apandi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-009 dengan koordinat 3° 38' 57,612" LS dan 102° 36' 7,658" BT yang terletak pada pojok pondok kolam Apandi;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara lurus mengikuti pinggir kolam Apandi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-010 dengan koordinat 3° 38' 57,363" LS dan 102° 36' 7,611" BT yang terletak pada pojok rumah Apandi; dan
- a. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-042029-000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas Desa Permu Bawah dengan Desa Imigrasi Permu dan Desa Permu Bawah Bawah Kecamatan Kepahiang di irigasi rumah Andes Sapitri dengan rumah Aslimin.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025 NOMOR 165

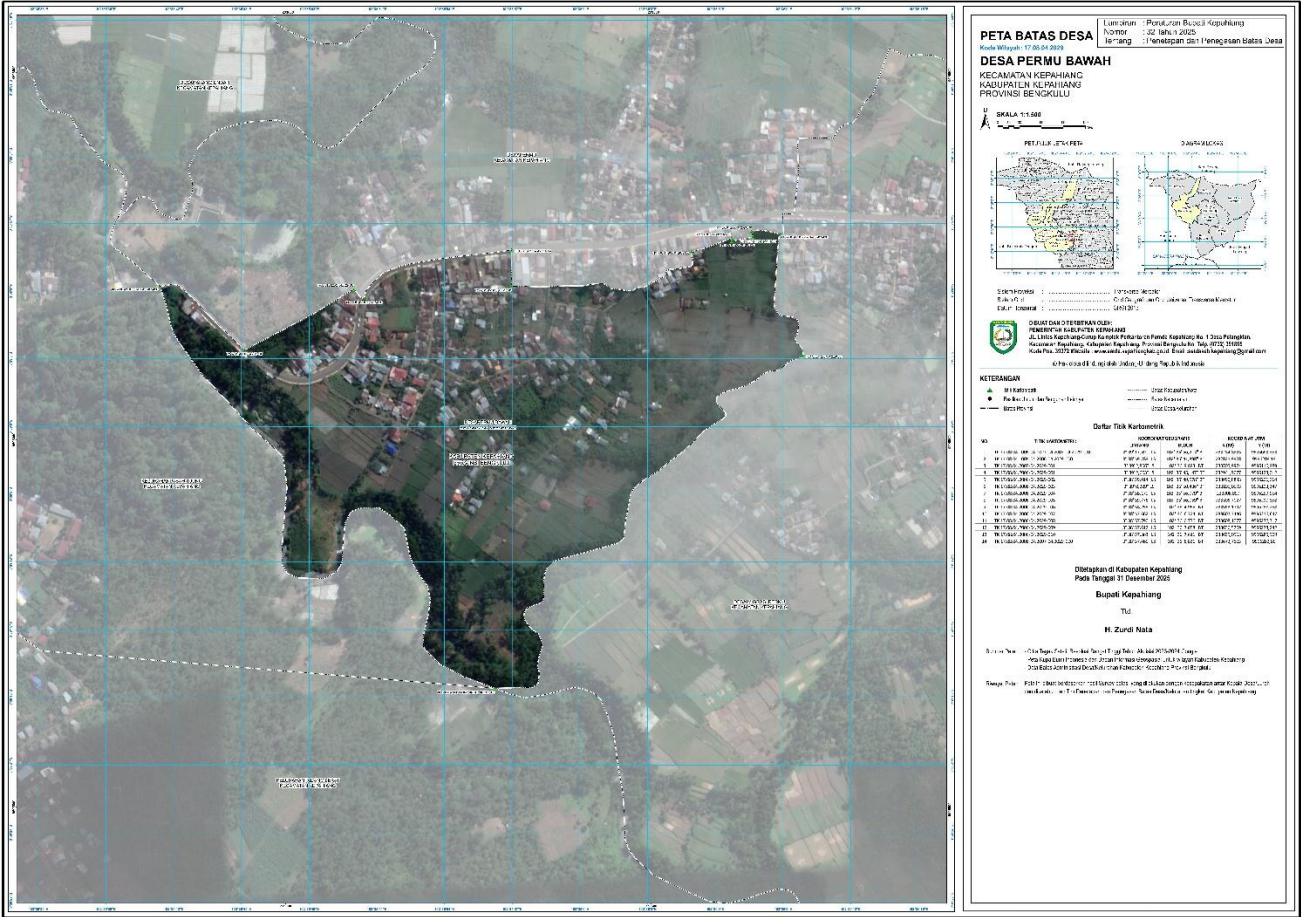
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA PERMU BAWAH KECAMATAN KEPAHANG

PETA BATAS WILAYAH
DESA PERMU BAWAH KECAMATAN KEPAHANG



BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA